



SALINAN

KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA
DESA KLUNGGEN TAHUN 2020-2025, KECAMATAN SLOGOHIMO
TAHUN 2020

KEPALA DESA KLUNGGEN,

- Menimbang : a. bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan PRJM Desa Klunggen Kecamatan Slogohimo Tahun 2020-2025, dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klunggen Tahun 2020-2025
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Klunggen Tahun 2020-2025, Kecamatan Slogohimo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim tersebut Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah
 - b. Pengkajian Keadaan Desa
 - c. Melaporkan Hasil Kengkajian Keadaan Desa
 - d. Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa
 - e. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
 - f. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun tersebut
Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya
Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Klunggen
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Klunggen
pada tanggal 15 Januari 2020
KEPALA DESA KLUNGGEN,

Cap dan ttd

LAMINO

Sesuai Aslinya
Yang Menyalin,
Sekretaris Desa Klunggen,



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KLUNGGEN
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KLUNGGEN TAHUN 2020-2025
KECAMATAN SLOGOHIMO TAHUN 2020
SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA KLUNGGEN KECAMATAN SLOGOHIMO TAHUN 2020

| NO | NAMA | JABATAN/UNSUR | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|------------------|--|------------------------|
| 1. | LAMINO | Kepala Desa Klunggen | Pembina |
| 2. | PRAPTO | Sekretaris Desa Klunggen | Ketua |
| 3. | THOYIB SUMARJOKO | Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Klunggen | Sekretaris |
| 4. | PARWOTO | Perangkat Desa Klunggen | Anggota |
| 5. | SANDHI PRADITAMA | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| 6. | SARDI | Kader Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| 7. | SATAR | Kader Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| 8. | SARINO | Masyarakat Desa Klunggen | Anggota |
| 9. | SUGIYARTO | Masyarakat Desa Klunggen | Anggota |
| 10. | WARTI | UnsurPerempuan | Anggota |
| 11. | WINARSIH | UnsurPerempuan | Anggota |

KEPALA DESA KLUNGGEN,

cap dan ttd

LAMINO

Telah disalin
Sesuai Aslinya
Yang Menyalin,
Sekretaris Desa Klunggen,

